



PUTUSAN

NOMOR : 68/Pdt.G/2014/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURDIN PAREWA, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut PENGGUGAT

LAWAN

AISYA DOHMIE, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan tentang hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 11 Agustus 2014 di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 68/Pdt.G/2014/PN.Amr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. BahwaibuPenggugatamarhumah DJAMALIA PAREWA meninggal pada tahun1982, dalam perkawinannya dengan Lario yang juga telah meninggal pada tahun1965 memiliki 6 (enam) orang anakyaitu :
 - 1.1. ARSAD PAREWA;
 - 1.2. ASNA PAREWA;
 - 1.3. MAHMUD PAREWA;
 - 1.4. HALIM PAREWA, sudah meninggal dan meninggalkan 4 orang ahliwarisnya masing-masing;
 1. RahmatParewa
 2. NanangParewa
 3. AmbriaParewa
 4. HalidParewa
 - 1.5. SAIDA PAREWA;
 - 1.6. NURDIN PAREWA;
2. Bahwadengandemikiansekarangini yang menjadiketurunan/ahliwaris yang sahdarialmarhum DJAMALIA PAREWA adalah :
 - 2.1. ARSAD PAREWA
 - 2.2. ASNA PAREWA;
 - 2.3. MAHMUD PAREWA;
 - 2.4. AhliWarisHalimParewa; RahmadParewa, NanangParewa, AmbriaParewa, HalidParewa.
 - 2.5. SAIDA PAREWA;
 - 2.6. NURDIN PAREWA;
3. BahwaibuPenggugatamarhumah DJAMALIA PAREWA padasaatmeninggaladameninggalkanhartapeninggalan (warisan) berupasebidangtanah LADANG yang terletak di tempat yang disebut RERES masukwilayahKepolisianDesa TAWAANG, Kecamatan TENGA, kabupaten MINAHASA SELATAN, luastanah 9 tektek, 7 walelengdan 266 m²denganbatas-batasnya :
 - UTARA : dengan DJAMIN NURDIN, SALIM OEBER, ISNENLANTO, NOERSIA RAROENG, JOHAN RAROENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIMUR : dengan NOERSIA RAROENG, JOHAN RAROENG dan SALEH;
- SELATAN : dengan DJAMALIA PAREWA / keluarga TENDEAN;
- BARAT : dengan IKOE ALI, DJAMIN SOEMA, SALIM OEBER dan MINA LAURENS

Sesuai salinan gambar tanah/kebunkelapadari DJAMALIA PAREWA ditempat bernama RERES dalam Kepolisian TAWAANG tertanggal 9 Juni 1981 yang dibuat oleh PAMONG DESA PERTANAHAN M. RUNTUWENE, yang diketahui Hukum Tua Tawaang, R.R. PURUKAN, terdaftar dalam Register Tanah No. 5, dan SURAT KETERANGAN UKUR Nomor : 27/K/2005/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tawaang VERRI A. SUMAKUL, yang belum dibagi (ONVERDEEL DEBOEDEL) diantara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;

4. Bahwa oleh karena harta peninggalan (warisan) dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, luasan tanah 9 tektek, 7 waleleng dan 266 m² yang terdaftar dalam Register Tanah No. 5 tersebut belum dibagi diantara para ahli waris sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, maka bidang tanah tersebut sekarang ini telah beralih menjadi milik bersama diantara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA yaitu yang nama-namanya telah disebutkan pada posita angka 2 tersebut diatas;

5. Bahwa ternyata kemudian sebagai dari bidang tanah yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhumah DJAMALIA PAREWA yang belum dibagi diantara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA tersebut yakni seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ yang terletak pada bagian sebelah Timur dan sebelah Selatan dengan batas-batas :

- UTARA : DJAMALIA PAREWA
- TIMUR : UMAR DOHMI
- SELATAN : UMAR DOHMI
- BARAT : DJAMALIA PAREWA

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA sejak tahun 1998 telah dikuasai/diduduki oleh Tergugat dan Paalashak yang sah, karenanya perbuatan Tergugat yang telah menguasai/menduduki objek sengketa tersebut merupakan perbuatan mela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanhukum yang sangat merugikan bagi para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, sehingga beralasan pula untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6.

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai/menduduki objek sengketa secara melawan hukum maka beralasan jika Tergugat beserta orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa, jika diperlukan bantuan alat Negara/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa oleh karena gugatan isitentang harta peninggalan/warisan yang

belum dibagi di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA yang dikuasai oleh pihak ketiga (incasu Tergugat), maka menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, antara lain putusan M.A.R.I No. 439K/Sep/1968 yang dimuat dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Jilid IV Tahun 1968 halaman 143 yang menerapkan Kaidah Hukum “Tidaklah diharuskan bahwa seluruh ahli waris turut menggugat terhadap pihak ketiga mengenai warisan”;

Bahwa karena gugatan Penggugat untuk menuntut pengosongan dan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat untuk kemudian dibagi sama rata di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA ini tidak lah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata;

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi mubasir (ILLUSOIR),

mohon Pengadilan Negeri Amurang berkenan untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketa;

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi;

10. Bahwa beralasan pula jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,

mohon Pengadilan Negeri Amurang berkenan untuk memeriksakan dan mengadili gugatan (perkara) ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Amurang;
3. Menyatakan 1. ARSAN PAREWA, 2. ASNA PAREWA, 3. MAHMUD PAREWA, 4. Ahli Waris Halim Parewa; Rahmad Parewa, Nanang Parewa, Ambria Parewa, Halid Parewa. 5. SAIDA PAREWA, 6. NURDIN PAREWA adalah ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, yang secara bersama-sama berhak mewarisi harta peninggalan/waris dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
4. Menyatakan bidang tanah LADANG/KEBUN yang terletak di tempat yang biasa disebut RERES, Kepolisian Desa TAWAANG, Kecamatan TENGA, Kabupaten MINAHASA SELATAN, luasan tanah 9 tektek, 7 walelengdan 266 m², sesuai salinan gambarkanah yang dibuat oleh Pamong Desa Pertanahan M. RUNTUWENE yang diketahui Hukum Tua Desa TAWAANG, R.R. PURUKAN tanggal 9 Juni 1981 dan Surat Keterangan Ukur Nomor : 27/K/2005/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa TAWAANG, VERRI A. SUMAKUL adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, yang belum dibagi (ONVERDEEL DE BOEDEL) di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
5. Menyatakan objek sengketa adalah merupakan sebagian dari harta peninggalan/waris dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
6. Menyatakan salinan gambarkanah yang dibuat oleh Pamong Desa Pertanahan, M. RUNTUWENE yang diketahui oleh Hukum Tua Desa TAWAANG, R.R. PURUKAN tanggal 9 Juni 1981 dan Surat Keterangan Ukur Nomor : 27/K/2005/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai/menduduki objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat beserta orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban kepada Penggugat, jika diperlukan bantuan alat Negara/Kepolisian Negara RI, untuk diserahkan kepada Penggugat secara utuh untuk kemudiannya dibagi secara sama rata di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;

10.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. SUBSIDER

- MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 1 September 2014 Penggugat hadir sendiri akan tetapi pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir kuasanya yaitu Soeharno, SH yang merupakan dosen / Penasihat hukum dengan alamat Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Unsrat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 September 2014 dimana Penggugat juga memberikan kuasa kepada Egidius Kasengkeng, SH Advokat/Pengacara dengan alamat Kelurahan Dendengan Dalam, Lingkungan III No. 98, Kecamatan Paal Dua Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 September 2014 akan tetapi pada persidangan tertanggal 25 November 2014 Penggugat telah menyerahkan surat pencabutan kuasa tersebut diatas dan untuk persidangan selanjutnya hadir kuasanya yaitu Fenny J. Sangoendang, SH, Pengacara/Advokat yang beralamat di Perum Wale Manguni Blok F. 08 Paal Dua, Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 25 November 2014 sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan didampingi kuasanya Julita Wowor, SH Advokat Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bethesda 5 No. 77 Ranotana Lingkungan III Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 September 2014 dibawah Nomor 117/Sk.Prak/2014/PN.Amr.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian melalui tahap mediasi diantara para pihak, dimana oleh karena kedua belah pihak tidak menentukan siapa mediatornya, maka Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Amurang yaitu MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH sebagai mediator diantara para pihak tersebut diatas, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 8 September 2014 ternyata mediasi diantara kedua belah pihak tersebut gagal dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan gugatan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan dengan tegas dalam jawaban ini;

I.2. Kurang Pihak

1.2.1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena sesuai dengan dalil gugatan angka 1 dan 2 tentang ahli waris dari almarhum Djamalia Parewa adalah Arsad Parewa, Dst...; dan berkaitan dengan gugatan ini adalah tentang budel atau peninggalan warisan (angka 3) yang belum dibagi (angka 4), oleh karenanya adalah tepat jika seluruh ahli waris dari almarhum Djamalia Parewa harus ditarik sebagai pihak, sebagaimana penegasan dalam gugatan angka 4 tersebut yaitu dalam kalimat "...Register tanah no. 5 tersebut belum dibagi waris oleh para ahli waris; jika memang demikian harusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada ahli waris lainnya untuk pembagian warisan, karena dalam gugatan penggugat tidak mencantumkan kalimat bahwa Penggugat bertindak untuk kepentingan ahli waris lainnya dalam hal ini yang dimaksud Penggugat dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 yaitu ahli waris dari almarhum Djamalia Parewa, karena itu Penggugat dalam kualitasnya sebagai pribadi tidak memenuhi syarat untuk menggugat/menuntut budel dari almarhum Djamalia Parewa (vide yurisprudensi MA-RI No.2438.K/Sip/1980 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara);

1.2.2 bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan Penggugat angka 5 adalah tanah yang saat ini sudah dikuasai oleh Perusahaan Listrik Negara dalam hal ini Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Moinit, dan sudah beralih pada PLTU sejak tahun 2007 dimana Penggugat saat itu mengetahui dan menyaksikan karena Penggugat termasuk pihak yang menerima uang ganti rugi kerugian dari PLTU, sehingga dalam perkara ini sebagai pihak yang sudah menguasai tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya haruslah ditarik dalam perkara ini (Vide putusan MARI No. 503. K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

1.3 Gugatan Cacat Formil, tidak jelas dan kabur

1.3.1 bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil karena tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang warisan yang belum dibagi antarpara ahli wawris yang dimaksud Penggugat dalam gugatan angka 4, sementara dilain pihak Penggugat mendalilkan gugatan a quo adalah tuntutan pengosongan untuk dibagi rata diantara para ahli waris dari almarhum Djamalia Parewa, artinya Penggugat menghendaki adanya pembagian warisan dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat padahal dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keterkaitan saudara sedarah; disisi lain Penggugat menuntut pengosongan terhadap Tergugat atas warisan peninggalan almarhum Djamalia Parewa, sementara Penggugat tidak dalam kapasitas mewakili para ahli waris lainnya; oleh karenanya terdapat ketidak jelasan tujuan dari gugatan Penggugat, satunya adalah gugatan pembagian warisan dan satunya lagi gugatan Pengosongan; hal mana adalah suatu bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan/cacat formil yang patut untuk tidak diterima (Vide Putusan MARI No.6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas);

1.3.2 bahwa batas-batas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas dan terang, karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukan tempat yang dikuasai oleh Tergugat, jelas jelas luas tanah dan batas-batas yang dimaksud oleh Penggugat sangat berbeda dengan kepemilikan dari Tergugat sebagaimana keberatan yang sudah disampaikan oleh Tergugat saat Petugas desa hendak melakukan pengukuran pada sekitar bulan Mei 2014 dan pada akhirnya petugas desa hanya melakukan pengukuran tanah diluar dari tanah milik Tergugat, adapun tanah milik yang dimaksud oleh Tergugat adalah tanah yang awalnya milik dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda sesuai surat penjualan tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entok Lantok (bukti T.1) dan dari Entok Lantok beralih kepada Johanis Pattyranie dan dari Johanis Pattyranie dijual kepada almarhum suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi penjualan tertanggal 24 Maret 1987 (bukti T.2) tanah tersebut berkedudukan ditempat bernama Reser dahulu berada di Kepolisian Tawaang sekarang desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adapun luas tanah adalah seluas \pm 1tek-tek berisi 40 pohon kelapa atau \pm 5000m² dengan batas-batas:

Utara	: Saleh Lebeharia (sekarang dengan PLTU)
Timur	: Saleh Lebeharia (Sekarang dengan Aisah Dohmie)
Barat	: Jamalia Parewa (Sekarang Udin Parewa)
Selatan	: Nur Basta (sekarang dengan Aisyah Dohmie)

Kepemilikan atas tanah ini adalah dari jual beli antara Johanis (Almarhum) suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan Johanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattyranie dan ditahun 2007 oleh Almarhum suami Tergugat sudah mengalihkan sebagian tanah tersebut seluas $\pm 4500 \text{ m}^2$ kepada pihak PLTU sebagaimana pengukuran kembali yang dibuat oleh Aparat Desa Tawaang tanggal 31 Mei 2014 (bukti T.3)

1.3.3 Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur, karena jika Penggugat merasa sejak tahun 1998 tanah yang dimaksud Penggugat telah dikuasai atau diduduki oleh Tergugat adalah hal yang keliru; karena sejak tahun 1987 tanah yang dimaksud oleh Penggugat sudah dikuasai oleh Tergugat dan bukan pada tahun 1998, kemudian jika memang tanah tersebut adalah milik dari Tergugat, mengapa saat terjadi ganti rugi antara beberapa warga dengan PLTU ditahun 2007, Penggugat tidak mengajukan keberatan padahal saat itu oleh pihak terkait telah melakukan pengukuran dan tanah milik dari Penggugat yang akan dialihkan kepada PLTU bersipat/bersebelahan dengan tanah milik dari Tergugat? dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sangat lemah dan tidak menguraikan secara pasti karena dari uraian yang Tergugat sebutkan diatas adalah sangat bertolak belakang, dari luas kemudian batas dan alas hak atas tanah milik dari Penggugat jelas sangat berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat saat ini, sehingga gugatan yang cacat formil, tidak jelas dan kabur haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3.4 bahwa bila dilihat dari gugatan angka 6 yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi tuntutan gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian gugatan tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat jika dikaitkan dengan kepemilikan dari Tergugat, justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini sebagai satu Kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran jika menarik Tergugat dalam hal pembagian warisan atau budel dari almarhum Djamalia Parewa karena Tergugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris atau mempunyai hubungan sedarah dengan Penggugat;
4. Bahwa kepemilikan tanah milik dari Penggugat berbeda dengan kepemilikan dari Tergugat, karena tanah yang diklaim Penggugat adalah bukan bagian dari almarhum Djamalia Parewa, kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas yaitu sesuai Surat Penjualan dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entong Lantok, dan dari Entong Lantok beralih kepada Johanis Pattyranie dan dari Johanis Pattyranie dijual kepada almarhum suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan harga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Kwitansi Penjualan tertanggal 24 Maret 1987 tanah tersebut berkedudukan di tempat bernama Reres dahulu berada di Kepolisian Tawaang sekarang di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan; adapun luas tanah adalah seluas ± 1 tek-tek berisi 40 pohon kelapa atau ± 5000 m² dengan batas-batas:

Utara : Saleh Lebeharia (sekarang dengan PLTU)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Saleh Lebeharia (Sekarang dengan Aisah Dohmie)
Barat : Jamalia Parewa (Sekarang Udin Parewa)
Selatan : Nur Basta (sekarang dengan Aisyah Dohmie)

Dan dari luas tanah $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang menjadi milik dari Tergugat sudah berkurang menjadi $\pm 500 \text{ m}^2$, sisa luas tanah tersebut diatas setelah beralih pada PLTU;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena sudah tanah milik dari Tergugat yang diperoleh dari Johanis Pattyranie sebagian sudah beralih kepada Perusahaan Listrik Negara atau dalam hal ini Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) sejak tahun 2007, yang oleh Tergugat bersama-sama dengan beberapa warga desa Tawaang lainnya termasuk Penggugat sudah diberikan uang ganti rugi untuk pembangunan PLTU; dan dari tanah yang dialihkan oleh Tergugat kepada PLTU termasuk sebagian tanah warisan milik dari orangtua almarhum suami Tergugat-Abdullah Tumuju, dan dari pengalihan tersebut oleh pihak desa Tawaang sudah melakukan pengukuran kembali sehingga tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat sudah berbatasan dengan PLTU, akibat telah terjadi pengalihan hak di tahun 2007;
6. Bahwa adalah sangat keliru jika kepemilikan Tergugat sejak tahun 1987 atas tanah yang dimaksudkan Tergugat dalam angka 4 diatas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, Karena sejak tahun 1987 atau sejak pengalihan tanah dari Johanis Pattyranie kepada suami Tergugat –Abdullah Tumuju, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan, karena jual beli yang dilakukan antara Johanis Pattyranie dengan suami Tergugat Abdullah Tumuju dilakukan secara terang dan tunai berdasarkan atas alas hak yang sah, sehingga terhadap apa yang dilakukan oleh almarhum suami Tergugat-Abdullah Tumuju harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu sebagai pembeli yang beritikad baik (vide putusan Mahkamah Agung : tanggal 26 Desember 1958 No.251 K/Sip/1958 “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah, dan secara otomatis Tergugat sebagai ahli waris dari Abdullah Tumuju haruslah pula mendapat perlindungan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangatlah tidak tepat jika tanah milik dari Tergugat harus diletakkan sita Jaminan karena apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat, karena tanah yang dimaksud Penggugat salah sasaran, sehingga terhadap dalil menyangkut sita jaminan atas tanah milik dari Tergugat haruslah ditolak;
8. Bahwa Tergugat menolak atas dalil Pengosongan dalam gugatan Penggugat karena tanah milik dari Tergugat bukanlah yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga jika ada permintaan pengosongan, harusnya Penggugat memiliki bukti yang sah serta cukup untuk dapat mengajukan tuntutan Pengosongan, apalagi gugatan Penggugat tumpang tindih antara gugatan pembagian warisan atau pengosongan, sehingga hemat Tergugat seluruh alasan apapun yang diuraikan oleh Penggugat haruslah ditolak;
9. Bahwa demikian pula atas pelaksanaan putusan serta merta yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah keliru, dan tidak ada bukti yang cukup untuk dapat mengabulkan permintaan Penggugat, karena seluruh keberatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya adalah tidak beralasan hukum, dan sekiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami, dapat menolak seluruh isi dari gugatan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat untuk dalil selain dan selebihnya Tergugat tolak karena tidak benar, tidak mempunyai dasar hukum dan mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Oktober 2014 atas Replik tersebut maka Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-

1. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Ukur No. 27/K/2005/VII/2014 tertanggal 10 Juli 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Register telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dibubuhi materai cukup, diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. RUDDY F. PURUKAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tawaang tahun 1980 sampai tahun 1985 saat itu belum ada pemekaran desa;
- Bahwa setelah pemekaran Desa Tawaang menjadi tiga desa yaitu Tawaang, Desa Tawaang Timur, dan Desa Tawaang Barat
- Bahwa saksi pernah melihat Register desa dari keluarga Parewa karena pada tahun 1981 keluarga Jamali Parewa pernah datang untuk melihat register desa tersebut;
- Bahwa sesuai dengan permintaan dan kami bersama-sama pertanahan membuka register desa tersebut;
- Bahwa saksi membuka register desa tersebut berdasarkan permohonan untuk diberikan salinan, permohonan tersebut pada tahun 1981;
- Bahwa saat itu saksi tidak turun kelokasi hanya membuka register;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa masalah tanah yang berada didesa Tawaang ditempat bernama Reres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa saksi sudah lupa;
- Bahwa keluarga Nurdin Parewa saksi pernah dengar ada menjual tanah pada PLTU;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tanah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi belum pernah mendatangi tanah yang bernama Reres tersebut;
- Bahwa yang menempati tanah tempat tersebut adalah keluarga Parewa dari orangtua sampai anak-anaknya;
- Bahwa saksi sekedar tahu bahwa ada keluarga Parewa berkebun ditempat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada sebagian kosong, ada sebagian lagi perkebunan kelapa;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Parewa, saksi tahu berdasarkan info dari petani disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Bukti P.2 benar berasal dari Register Desa Tawaang
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Desa Tawaang sejak tahun 1980 s/d tahun 1985, Register yang ada yaitu Register tahun 36, Register tahun 56 dan Register tahun 80;
- Bahwa tanah dalam gambar bukti P.2 ada objek pajaknya dan yang saat itu membayar pajak adalah kakak dari Nurdin Parewa;
- Bahwa wajib pajak atas nama Jamalia Parewa kemudian datang pada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang setahu saksi dikuasai oleh Nurdin Parewa
- Bahwa kalau dikuasai Aisha Dohmi saksi tidak tahu;
- Bahwa asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga Dohmi juga ada tanah didaerah tersebut;
- Bahwa tanah keluarga Dohmi ada tercatat atas nama orangtua Aisha Dohmi nama orangtuanya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat registernya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahun 1985 ketika saksi sudah tidak menjabat sebagai Hukum Tua saksi tetap tinggal di Tawaang;
- Bahwa saat saksi menjabat saat itu tidak pernah ada pembagian harta warisan;
- Bahwa saksi sempat tahu orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Hukum Tua tidak pernah ada pengalihan hak atas tanah tersebut termasuk jual beli ataupun pembagian waris;
- Bahwa luas tanah sengketa sesuai gambar adalah sembilan tek-tek;
- Bahwa tiga tek-tek sama dengan satu hectare;
- Bahwa pada tahun 1981 ada permohonan untuk meminta salinan Register saat itu tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tanah Penggugat ada berbatasan dengan Umar Dohmi, tapi sepengetahuan saksi di Reres, Umar Dohmi juga ada memiliki tanah;

2. JOPIE LUMI

- Bahwa yang berperkara adalah Nurdin Parewa dan Aisha Dohmie;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Tawaang sejak tahun 1982 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah tanah yang bertempat dikebun desa Tawaang yang bernama Reres;
- Bahwa setelah ada permasalahan, baru saksi melihat register desa atas nama keluarga Parewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak tahun 2014;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diurus di desa namun tidak ada kesepakatan sehingga dilimpahkan ke kecamatan;
- Bahwa seluruhnya dilimpahkan ke kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat register desa atas nama Nurdin Parewa/orangtuanya pada tahun 2015;
- Bahwa dilihat nanti pada tahun 2015 karena kami sudah pernah menjalani permasalahan ini sehingga kami mengeceknya;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan lokasi objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis dalam perkara ini, tanah tersebut adalah sesuai dengan Register desa;
- Bahwa benar bukti P.2
- Bahwa bukti tersebut tercatat dalam Register No.5
- Bahwa tanah tersebut diukur pada bulan Juli 1936
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah utara sekarang berbatasan dengan jalan PLTU, timur berbatasan dengan keluarga Dohmie, Selatan sekarang berbatasan dengan Bahmi/Umar Dohmie, Barat berbatasan dengan Hadijah Nata/Nurdin Parewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi keseluruhan tanah Penggugat awalnya 9 tektek dan 7 Waleleng dan 226 M2;
- Bahwa tanah tersebut sudah tidak utuh lagi karena ada yang sudah dijual;
- Bahwa tanah yang dijual sebagian besar dijual pada PLTU;
- Bahwa saksi tahu tentang penjualan dari keluarga Parewa kepada PLTU;
- Bahwa luas persisnya yang terjual pada PLTU saksi tidak tahu, namun setahu saksi adalah sebagian besar dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada PLTU pada sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah itu masih ada tanah yang dijual oleh Parewa
- Bahwa ditahun 2014 saksi baru mengetahui ada perkara antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pengukuran atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalam sengketa yang diurus didesa tersebut hanya dilihat saja dan tidak dilakukan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di Persidangan Setempat dan dari jalan kampung yang ditunjuk oleh Penggugat yang berbatasan dengan pagar bamboo masih ada tanah milik Penggugat sekitar 50 m;
- Bahwa hal tersebut berdasarkan yang saksi lihat diregister desa dan berdasarkan gambar dalam register tersebut;
- Bahwa tanah tersebut atas petunjuk pemilik pertamayaitu orangtua dari Penggugat;
- Bahwa dalam register desa ada pemilik tanah atas nama umar Dohmie;
- Bahwa dalam sengketa antara Penggugat kami telah menyampaikan untuk membawa surat-surat yang ada untuk perkara tersebut sehingga surat-surat Penggugat telah kami lihat namun untuk Tergugat tidak kami lihat karena tidak dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan tertulis dari kecamatan dan kemudian kami mendengar masalah antara Penggugat dan Tergugat telah sampai ke Pengadilan;
- Bahwa tanah dari Penggugat sebagian telah dijual ke PLTU dan telah dilakukan Pengukuran oleh BPN;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh BPN tersebut, BPN mengukur berdasarkan apa yang ditunjuk oleh pemilik tanah dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut tanah yang berbatasan dengan pagar bamboo juga tidak adayang mengajukan keberatan termasuk pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sebelum pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN, saksi belum pernah ke tempat bernama Reres tersebut;
- Bahwa saksi datang pada saat BPN akan melakukan pengukuran untuk tanah yang akan dibeli oleh PLTU;
- Bahwa yang menerima ganti rugi dari PLTU adalah Penggugat dan Tergugat karena masing-masing ada menjual tanah pada PLTU;
- Bahwa dititik yang sama yang dijual pada PLTU saksi tidak tahu siapa yang menerima uangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran yang menguasai adalah Tergugat, dan saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah meminta bukti kepemilikan pada Tergugat tapi Tergugat tidak pernah memberikannya, sedangkan bukti kepemilikan Penggugat berdasarkan Register Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi tahu dari siapa tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setiap ada jual beli yang terjadi di desa Tawaang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jual beli yang terjadi pada tahun 1987 antara Abdullah Tumuju dengan Jean Pattyranie;
- Bahwa keluarga Dohmie menguasai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa wajib pajak, Penggugat ada dan Tergugat juga ada di Reres tersebut;
- Bahwa objek sengketa dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menjual, Tergugat juga menjual jadi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang dari hasil penjualan tanah yang berbatasan dengan pagar bamboo tersebut;
- Bahwa di desa Tawaang memiliki dua register yang telah hancur dan lima register yang masih dalam kondisi baik;
- Bahwa bukti P.2 registernya telah rusak namun tidak dipindahkan ke register yang lain;
- Bahwa bukti P.2 atas nama Jamalia Parewa namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa keluarga Parewa belum pernah membagi waris;
- Bahwa keluarga Dohmie ada tanah dikebun yang bernama Reres tersebut;
- Bahwa tanah dalam penguasaan Tergugat objek pajak atas nama Abdullah Tumuju yakni suami dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum membagi waris atas tanahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di Persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Penjualan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1
2. Scan/Copy surat penjualan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1a
3. Fotocopy surat penjualan yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.1b
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tertanggal 24 Maret 1987 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai dan diberi tanda bukti T.2;
5. Fotocopy Register tertanggal Tawaang 23 Oktober 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.3.
6. Fotocopy SPP PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Abdullah Tumuju yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.4
7. Fotocopy SPP PBB tahun 2012 atas nama wajib pajak Abdullah Tumuju yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.5
8. Fotocopy SPP PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Abdullah Tumuju yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.6
9. Fotocopy gambar tanah yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.7
10. Fotocopy Surat Keterangan No.07/K/2005/I/2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dibubuhi materai diberi tanda bukti T.8
11. Fotocopy tanpa aslinya Register desa dibubuhi materai diberi tanda bukti T.9
12. Fotocopy tanpa aslinya Register desa dibubuhi materai diberi tanda bukti T.10
13. Fotocopy tanpa aslinya Register desa dibubuhi materai diberi tanda bukti T.11

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-

1. **ROBBY MANOREK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mantan Hukum Tua Desa Tawaang tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa masalah tanah dikebun bernama Songkur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa utara dengan PLTU, timur dengan Edis Latim, Selatan dengan jalan, Barat dengan hak milik Aisyah Dohmie;
- Bahwa saat saksi menjabat Hukum Tua tidak ada perselisihan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat Hukum Tua yaitu dilantik tanggal 21 Desember 2006 dan sebagai Hukum Tua sampai 21 Desember 2012 tapi serah terimanya tanggal 5 Januari 2013;
- Bahwa pengalihan tanah ke PLTU tahun 2007 bulan Agustus;
- Bahwa seingat saksi pembebasan tanah oleh PLTU ada dua babak yang pertama terdiri dari 13 pemilik dan yang kedua ada 6 pemilik;
- Bahwa pada pembebasan pertama Tergugat termasuk didalamnya;
- Bahwa tanah Penggugat masuk pada babak kedua;
- Bahwa saat pembebasan pertama ada dilakukan pengukuran oleh panitia dan BPN;
- Bahwa saat itu saksi hadir dan Penggugat juga hadir;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan karena tanah tersebut sudah dipatok/diberi batas oleh masing-masing pemilik sehingga BPN langsung mengukur saja;
- Bahwa saat pembebasan lahan babak kedua tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tersebut;
- Bahwa dari jalan desa sampai pada pagar bamboo milik Penggugat sebelah barat dan milik Tergugat sebelah timur dari bamboo tersebut;
- Bahwa untuk tanah dari jalan desa sampai dengan pagar bamboo, bagian PLTU ada disebelah utara, yang terima ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah tersebut diserahkan langsung oleh pihak BPN kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat menerima uang tanah yang dari jalan desa sampai pagar bamboo;
- Bahwa setelah dialihkan ke PLTU sisa tanah pihak Tergugat dan pihak penggugat ada dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Penggugat mengukur ulang sisa tanah pada tahun 2008;
- Bahwa tidak masuk dalam Register Desa Tawaang tapi ada dicatat;
- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tapi nanti sekarang saksi tahu kalau tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa pada saat pengukuran babak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat ada hadir bersama-sama, diukur pada tanah yang bermasalah ini maupun pada tanah yang tidak bermasalah;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran setelah pembebasan;
- Bahwa saksi lupa tanah termasuk dalam register desa, tapi ada disekitar register tahun 30-an;
- Bahwa tanah Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu register yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menerima ganti rugi pembebasan lahan atas objek yang berbeda tidak sama;
- Bahwa luas tanahnya berbeda;
- Bahwa tanah Penggugat dan Tergugat berbatasan langsung antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ganti rugi berdasarkan kepemilikan semuanya dikumpulkan oleh panitia, bukti Penggugat berupa surat keterangan;
- Bahwa bukti tersebut tidak termasuk dalam register desa;
- Bahwa Tergugat juga ada menyertakan bukti kepemilikannya ada pada panitia;
- Bahwa Register desa dijadikan bukti kepemilikan;
- Bahwa surat keterangan Penggugat mengacu pada Register tahun 30-an, surat keterangan Tergugat mengacu pada Register tahun 60-an;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Tawaang ada dilakukan pemekaran;
- Bahwa untuk Register desa tahun 30-an dan tahun 60-an disimpan di Desa Tawaang Induk;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa masuk dalam Register yang mana karena saksi tidak ikut sidang lokasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah objek pajak;
- Bahwa bukti T.3 saksi tahu karena tanah yang diukur saksi yang mengukur atas permintaan Tergugat sendiri, yakni tanah sisa dari pembebasan untuk Tergugat;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran kembali terhadap objek/tanah yang berbeda;
- Bahwa tanah ditempat tersebut seluruhnya disebut Reres Songkut, kadang disebut juga Arakan;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di Kecamatan sebagai Kepala Sub Bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat pernah diurus di Kantor Camat;

2. JOPIE YANTJE PORAJOW

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada bersengketa masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu perkebunan Songkut terletak di Desa Tawaang-Induk;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah utara dengan Bakri Dohmie, Timur saksi lupa berbatasan dengan siapa, sebelah Selatan dengan jalan desa/jalan tua, Barat berbatasan dengan Budel keluarga Parewa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Robby Manorek yaitu hukum Tua pada sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu ada pengalihan tanah dari Tergugat kepada PLTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pengalihan tahun 2007;
- Bahwa pada saat dialihkan ada dilakukan pengukuran, tanah Tergugat diukur pada bulan November;
- Bahwa pengukuran dilakukan sebelum penjualan;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran sepengetahuan hukum tua;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa cara penjualan tanah ke PLTU dilakukan oleh Tim;
- Bahwa untuk pembebasan pemerintah desa yang mengukur;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Parewa yaitu Mahmud Parewa tapi sekarang sudah almarhum;
- Bahwa hubungan Mahmud Parewa dan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Songkut;
- Bahwa tanahnya berbeda dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat ada pengukuran atas permintaan Mahmud Parewa tapi atas nama enam orang bersaudara;
- Bahwa tanah tersebut berbatasan;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran untuk keluarga Parewa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permohonan Mahmud Parewa untuk dibagi enam yakni kakak beradik;
- Bahwa nama keenam orang tersebut yaitu Mahmud Parewa, Nurdin Parewa, Halim Parewa, Hasna Parewa, Saidah Parewa dan Arsyad Parewa;
- Bahwa tanah untuk Nurdin Parewa utara 106m, Selatan 103 m, timur 60 m dan barat 69 m;
- Bahwa objek sengketa dekat jalan ada pagar bamboo untuk bagian Penggugat dari pagar utara keselatan, milik Penggugat sebelah Barat pagar
- Bahwa tanah setelah diukur langsung dipagar;
- Bahwa belum diperbaharui di register desa;
- Bahwa sesudah dibagi sudah ada surat ukur dan masing-masing mendapat surat ukurnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat ukur ditanda tangani oleh pembuat surat;
- Bahwa keluarga Parewa bermohon tanahnya diukur pada tahun 2008;
- Bahwa saksi pengukur desa sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Register desa milik Penggugat;
- Bahwa dalam Register 136 tidak ada keluarga Penggugat yang keberatan;
- Bahwa pada saat pengukuran Penggugat hadir, yang tidak hadir hanyalah Arsyad Parewa;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat adalah sebelah selatan dari jalan desa;
- Bahwa tanah Penggugat tidak ada berbatasan dengan jalan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Register desa atas tanah milik dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ganti rugi oleh PLTU;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Parewa tercatat dalam Register;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama tergugat tercatat dalam Register desa;
- Bahwa pengukuran tahun 2008 acuannya dari yang ditunjuk oleh keluarga Parewa tersebut;
- Bahwa sebelum mengukur saksi tidak melihat register desa;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dibagian timur tanah dari keluarga Parewa adalah milik Tergugat;
- Bahwa saat itu hanya dibuat patok dari ujung ke ujung belum dipagari;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa masuk dalam register yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang saksi ukur tersebut ;

3. VERRI A. SUMAKUL

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bersama dengan Majelis Hakim saat melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi kurang tahu dengan objek yang diukur menurut petunjuk Penggugat apakah masuk dalam register;
- Bahwa dalam Register tanah yang terletak di Reres adalah milik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ketempat tersebut tapi karena sudah diperjual belikan sehingga saksi jadi kurang tahu;
- Bahwa kedua belah pihak katakan sudah jual pada PLTU dan masing-masing telah menerima uang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T.2 ditujukan untuk tanah yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat kwitansi T.2 dibuat ada yang dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa sebelum jadi kepala desa saksi sebagai kepala lingkungan;
- Bahwa saksi melihat bukti T.1 dan T.2 pada tahun 2013, saat itu kedua belah pihak melaporkan ada sengketa, sehingga saksi coba mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil sehingga kedua belah pihak menyampaikan ingin menyelesaikan di Pengadilan;
- Bahwa saat pemerintahan saksi, tanah sengketa belum pernah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengukuran tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum ada terdaftar wajib Pajak didesa Tawaang sehubungan dengan tanah di Reres;
- Bahwa untuk Tergugat ada tapi Tergugat memiliki beberapa objek pajak;
- Bahwa bukti T.10 dan T.11 tidak saling berkaitan;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa kwitansi atas nama Etong Lantu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang diukur saat pemeriksaan setempat masuk dalam register yang mana;
- Bahwa register yang hampir rusak adalah register tahun 1905;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Register yang dijadikan bukti Tergugat yaitu T.9 Register tahun 1953, T.10 Register tahun 1970 dan T.11 Register tahun 1980.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 dengan hasil dan gambar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukan Penggugat dan Tergugat adalah objek yang sama akan tetapi terdapat perbedaan luas pada bagian timur objek sengketa dimana objek yang ditunjuk oleh Penggugat lebih luas daripada yang ditunjuk oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam gambar hasil pemeriksaan objek sengketa pada berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta Jawaban Kuasa Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena harusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada ahli waris lainnya untuk pembagian warisan karena dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan kalimat bahwa Penggugat bertindak untuk kepentingan ahli waris lainnya dalam hal ini almarhum Djamaria Parewa, karena itu Penggugat dalam kualitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pribadi tidak memenuhi syarat menggugat dari almarhum Djamilia Parewa ;

2. Bahwa tanah yang dimaksud dalam gugatan angka 5 adalah tanah yang saat ini sudah dikuasai oleh Perusahaan Listrik Negara dalam hal ini PLTU di Moinit sehingga dalam perkara ini sebagai pihak yang sudah menguasai tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya harus ditarik sebagai pihak ;
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang warisan yang belum dibagi antara para ahli waris yang dimaksud Penggugat dalam gugatan angka 4 sementara lain pihak Penggugat mendalilkan gugatan adalah tuntutan pengosongan untuk dibagi rata antara para ahli waris dari almarhum Djamilia Parewa sehingga terdapat ketidakjelasan tujuan gugatan Penggugat ;
4. Bahwa batas-batas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan terang ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena jika Penggugat merasa sejak tahun 1998 tanah yang dimaksud Penggugat telah dikuasai oleh Penggugat adalah hal keliru karena sejak tahun 1987 tanah yang dimaksud oleh Penggugat sudah dikuasai oleh Tergugat ;
6. Bahwa bila dilihat dari gugatan angka 6 tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat dimana dalam uraian gugatan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi yang dikuasai oleh pihak ketiga maka gugatan tidak melibatkan ahli waris lainnya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan yang menuntut pembagian warisan tetapi gugatan yang menuntut pengembalian objek sengketa kedalam harta warisan yang belum dibagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa letak dan batas-batas tanah warisan almarhum Djamalia Parewa telah didalilkan pada posita angka 3 sedangkan letak dan batas-batas telah didalilkan pada posita angka 5 ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat menduduki/menguasai objek sengketa yang adalah merupakan sebagian dari tanah peninggalan almarhum Djamalia Parewa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi Tergugat pada poin satu yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya seluruh ahli waris Djamalia Parewa ditarik sebagai pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diharuskan semua ahli waris menggugat suatu objek sengketa yang dikuasai pihak ketiga. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.516.K/sip/1973 tanggal 25 November 1975 yaitu “pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan” demikian pula dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1968 yaitu tentang tuntutan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak kemudian menjadikan gugatan menjadi kurang pihak bila ahli waris Djamalia Parewa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi pada poin satu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin dua yaitu tanah yang saat ini sudah dikuasai oleh Perusahaan Listrik Negara dalam hal ini PLTU di Moinit sehingga dalam perkara ini sebagai pihak yang sudah menguasai tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya harus ditarik sebagai pihak, maka tentang hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tentang eksepsi pada poin tiga bahwa gugatan cacat formil karena tujuan dari gugatan Penggugat adalah tentang warisan yang belum dibagi antara para ahli waris sementara lain pihak Penggugat mendalilkan gugatan adalah tuntutan pengosongan untuk dibagi rata antara para ahli waris dari almarhum Djamalia Parewa sehingga terdapat ketidak jelasan tujuan gugatan Penggugat, maka setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah tentang harta warisan dari almarhum Djamalia Parewa yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Tergugat, sehingga tidak kemudian menjadikan gugatan Penggugat menjadi cacat formil, oleh karena itu eksepsi pada poin tiga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, tentang eksepsi pada poin empat yaitu batas-batas tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan terang, maka setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut khususnya dalam posita 5 (lima) telah menguraikan tentang lokasi serta memuat tentang luas dan batas-batas objek sengketa sehingga dengan demikian hal tersebut tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karena itu eksepsi pada poin empat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi pada poin lima sebagaimana telah terurai diatas, maka hal tersebut telah menyangkut pembuktian pokok perkara dan bukan menjadi objek suatu eksepsi, sehingga dengan demikian eksepsi pada poin lima harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan eksepsi pada poin enam dalam Jawaban Tergugat yaitu pada pokoknya bahwa bila dilihat dari gugatan angka 6 tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat dimana dalam uraian gugatan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan hal tersebut telah menyangkut pokok perkara, sebab untuk membuktikan ada tidak nya perbuatan melawan hukum harus melalui tahap pembuktian, sehingga bukan menjadi objek suatu eksepsi, oleh karena itu eksepsi pada poin enam harus pula dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan Jawaban dari Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula diajukan bukti-bukti dari pihak-pihak sebagaimana terurai pula diatas ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan maupun replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- BahwaibuPenggugatmarhumah DJAMALIA PAREWA meninggalpadatahun1982, dalamperkawinannyadenganLarioyangjugatelahmeninggalpadatahun1965 memiliki 6 (enam) orang anakyaitu :

1. ARSAD PAREWA;
2. ASNA PAREWA;
3. MAHMUD PAREWA;
4. HALIM PAREWA, sudahmeninggalndanmeninggalkan 4 orang ahliwarisnyamasing-masing;

1. RahmatParewa
2. NanangParewa
3. AmbriaParewa
4. HalidParewa

5. SAIDA PAREWA;
6. NURDIN PAREWA;

- BahwaibuPenggugatmarhumah DJAMALIA PAREWA padasaatmeninggalmeninggalkanhartapeninggalan (warisan) berupasebidangtanah LADANG yang terletak di tempat yang disebut Reres masukwilayahKepolisianDesa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, luastanah 9 tektek, 7 walelengdan 266 m²denganbatas-batasnya :

UTARA :dengan DJAMIN NURDIN, SALIM OEBER,
ISNENLANTO, NOERSIA RAROENG, JOHAN
RAROENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR : dengan NOERSIA RAROENG, JOHAN RAROENG dan SALEH;

SELATAN : dengan DJAMALIA PAREWA / keluarga TENDEAN;

BARAT : dengan IKOE ALI, DJAMIN SOEMA, SALIM OEBER dan MINA LAURENS

Sesuaisalinangambarantanah/kebunkelapadari DJAMALIA PAREWA ditempatbernama RERES dalamKepolisian TAWAANG tertanggal 9 Juni 1981 yang dibuatoleh PAMONG DESA PERTANAHAN M. RUNTUWENE, yang diketahuiHukumTuaTawaang, R.R. PURUKAN, terdaftardalam Register Tanah No. 5, dan SURAT KETERANGAN UKUR Nomor : 27/K/2005/V/2014tanggal 10 Mei 2014 yang dibuatdanditandatanganiolehHukumTuaDesaTawaang VERRI A. SUMAKUL, yang belum dibagi (ONVERDEEL DEBOEDEL) diantaraparaahliwaris yang sahdarialmarhumah DJAMALIA PAREWA;

- Bahwa harta peninggalan dari almarhumah Djamalia Parewa tersebut belum dibagi waris diantara ahli warisnya ;
- Bahwaternyatakemudiansebagiandaribidangtanah yang merupakanhartapeninggalan (warisan) dari almarhumah DJAMALIA PAREWA yang belum dibagi diantaraparaahliwaris yang sahdarialmarhumah DJAMALIA PAREWA tersebut yakni seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ yang terletak pada bagian sebelah Timur dan sebelah Selatan dengan batas-batas :

UTARA : DJAMALIA PAREWA

TIMUR : UMAR DOHMI

SELATAN : UMAR DOHMI

BARAT : DJAMALIA PAREWA

Selanjutnyadisebut OBJEK SENGKETA sejak tahun 1998 telah dikuasai/diduduki oleh Tergugat dan Paalashak yang sah ;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai/menduduki objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi para ahli waris yang sahdarialmarhumah DJAMALIA PAREWA ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Surat Jawaban serta Duplik pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokok-pokok nya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ;
- Bahwa kepemilikan tanah dari Penggugat berbeda dengan kepemilikan Tergugat karena tanah yang di klaim Penggugat adalah bukan bagian dari almarhum Djamalia Parewa ;
- Bahwa kepemilikan tanah yang dimiliki Tergugat sesuai surat penjualan dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entong Lantok dan dari Entong Lantok beralih pada Johannis Pattyranie dan dari Johannis Pattyranie dijual kepada almarhum suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi penjualan tertanggal 24 Maret 1987;
- Bahwa tanah tersebut berkedudukan di tempat bernama reres dahulu berada di Kepolisian Tawaang sekarang di desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas ± 1 tek tek berisi 40 pohon kelapa atau ± 5000 m² dengan batas-batas :
Utara : Saleh Lebeharian (sekarang dengan PLTU)
Timur : Saleh Lebeharian (sekarang dengan Aisah Dohmie)
Barat : Djamalia Parewa (sekarang Udin Parewa)
Selatan : Nur Basta (sekarang dengan Aisah Dohmie)
Dan dari tanah ± 5000 m² yang menjadi milik Tergugat sudah berkurang menjadi ± 500 m², sisa luas tanah tersebut diatas setelah beralih pada PLTU ;
- Bahwa tanah milik Tergugat yang diperoleh dari Johannis Pattyranie sebagian sudah beralih pada Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) sejak tahun 2007 yang Tergugat bersama-sama dengan beberapa warga termasuk Penggugat sudah diberikan ganti rugi untuk pembangunan PLTU dan dari pengalihan tersebut oleh pihak desa Tawaang sudah melakukan pengukuran kembali sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini berbatasan dengan PLTU ;
- Bahwa sangat keliru bila kepemilikan Tergugat sejak tahun 1987 dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena sejak tahun 1987 atau sejak pengalihan tanah dari Johannis Pattyranie kepada suami Tergugat Abdullah Tumuju tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jual beli yang dilakukan antara Johanis Pattyranie dengan suami Tergugat Abdullah Tumuju dilakukan secara terang dan tunai di dasarkan atas alas hak yang sah sehingga yang dilakukan oleh suami Tergugat-Abdullah Tumuju harus dilindungi undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat , maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi “Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Kuasa Tergugat Replik Kuasa Penggugat dan Duplik Kuasa Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak tersebut diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo adalah :

- Apakah tanah objek sengketa adalah milik dari almarhum Djamalia Parewa yang belum dibagi diantara ahli waris nya
- Ataukah sebaliknya tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat yang diperoleh suami Tergugat dari pembelian pada 24 Maret tahun 1987 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah kebun seluas $\pm 6.500 \text{ M}^2$ terletak di Reres masuk wilayah Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang terletak pada bagian sebelah Timur dan sebelah Selatan dengan batas-batas :

UTARA : Djamalia Parewa

TIMUR : Umar Dohmi

SELATAN : Umar Dohmi

BARAT : Djamalia Parewa

Bahwa dalam dalil Jawabannya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa tanah milik Tergugat berada di Reres dahulu berada di Kepolisian Tawaang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas ± 1 tek tek berisi 40 pohon kelapa atau ± 5000 m2 dengan batas-batas :

Utara : Saleh Lebeharian (sekarang dengan PLTU)
Timur : Saleh Lebeharian (sekarang dengan Aisah Dohmie)
Barat : Djamalia Parewa (sekarang Udin Parewa)
Selatan : Nur Basta (sekarang dengan Aisah Dohmie)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan dan pengukuran atas lokasi objek sengketa yang dimaksud yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan , dan ternyata letak objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat adalah objek yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan tentang ukuran panjang pada batas Timur sebagaimana termuat dalam gambar berita acara pemeriksaan atas tanah objek sengketa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan menarik data dari masing-masing bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, Bahwa bukti P.1 dapat ditarik data adanya Kutipan Surat Keterangan Ukur No. 27/K/2005/VII/2014 yang dikeluarkan pada 10 Juli 2014 dan diketahui Hukum Tua Tawaang. Bahwa dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa tanggal 13 Juli 1936 telah diadakan pengukuran sebidang tanah ladang yang terdapat di tempat yang biasa disebut Reres wilayah Kepolisian Desa Tawaang, Kec. Tenga dengan gambar dan batas sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut dimana dalam surat keterangan tersebut tertera ca tatan yang menyatakan kepemilikan tanah atas nama Djamalia Parewa (alm).

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dapat ditarik data adanya bagian dari surat Register dengan kalimat menggunakan ejaan lama yang belum diperbaharui tertulis “Daftar garisan tanah dari orang2 padoedoek”, dimana dalam lembar register tersebut terdapat dua gambar tanah dengan penjelasan sipat tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti Saksi sebagaimana terurai diatas yaitu Saksi Ruddy F. Purukan dan Saksi Jopie Lumi,

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-11 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-1a dan T-1b adalah bukti yang sama yang dicopy dari aslinya yang pada pokoknya dari ketiga bukti yang diajukan tersebut tidak terbaca dengan jelas secara keseluruhan, dimana dalam bukti tersebut tercantum dengan ejaan lama “ Surat pendjualan” dimana tertulis yang bertanda tangan Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda dimana surat penjualan tersebut pada bagian bawahnya tercantum tanggal Amurang 10 Juni 1947.

Bahwa dari bukti T-2 dapat ditarik data adanya kwitansi jual beli tertanggal Tawaang 24 Maret 1987 yang diterima dari Abdula Tumju senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembayaran dua bidang kebun kelapa di tempat bernama Songkur Reres dalam Kepolisian Tawaang yang diterima oleh J. Patyranie.

Bahwa dari bukti T-3 dapat ditarik data adanya Salinan gambar tanah ladang yang ditandatangani oleh Hukum Tua Tawaang pada 23 Oktober 2014 dimana dalam bukti tersebut termuat gambar tanah dengan luas $\pm 57.568 \text{ m}^2$ dengan nama pemegang hak Aisya Dochmi dengan kolom keterangan memuat batas Utara Lokasi PLTU, Timur Lokasi PLTU, Selatan Jalan Tua, Barat Budel Parewa, dan dalam keterangan tercantum bahwa diukur pada hari Jumat tanggal 2 November 2007 dan diisi dalam reg pada hari Senin 13 November 2007

Bahwa dari bukti T-4, T-5 dan T-6 ditarik data adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan masing-masing tahun 2014, 2012 dan tahun 1995 atas objek pajak yang terletak dilorong jaga 5 Tawaang , Tenga, Minahasa Selatan dengan wajib pajak Abdulah Tumuju ;

Bahwa bukti T-7 ditarik data adanya gambar denah lokasi yang tidak dijelaskan tentang lokasi gambar denah yang dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti T-8 ditarik data adanya Surat Keterangan No. 07/K/2005/I/2015 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Tawaang pada tanggal 23 Januari 2015 yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Hukum Tua dan perangkat desa tawaang pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 tidak pernah melakukan pengukuran sebidang tanah ladang An Kel Jamalia Parewa yang terletak di tempat bernama Songkur Reres Jaga V desa Tawaang , Kecamatan Tenga ;

Bahwa bukti T-9 ditarik data adanya gambar register desa tanpa di perlihatkan aslinya dipersidangan, dimana dalam gambar tersebut termuat nomor peercel 56 dengan gambar denah tanah dengan sipatan tanah Utara djahir Buda, Timur dengan Umar Dochmi, Selatan dengan Umar Dochmi, Barat dengan Djamalia Parewa. Bahwa dalam gambar tersebut tertera nama dari tuan tanah adalah Entong Lando.

Bahwa bukti T-10 ditarik data adanyagambar denah tanah yang termuat dalam kolom-kolom yang ditulis tangan dan tanpa di perlihatkan aslinya di persidangan dimana pada kolom nomor 403 tertera pemilik hak adalah Aysah Dodhmi ;

Bahwa bukti T-11 ditarik data adanyagambar register desa tanpa di perlihatkan aslinya dipersidangan, dimana dalam gambar tersebut pda nomor 1242 tertera pemegang hak adalah Aisyah Dohmi dengan batas sebelah utara Lokasi PLTU, sebelah Timur Lokasi PLTU, sebelah Selatan Jalan Tua dan sebelah barat Budel Parewa dengan luas tanah 57568 m2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana terurai diatas yaitu Saksi Robby Manorek, Saksi Jopie Yantje Porajow dan Saksi Verri Sumakul ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat dan Saksi yang diajukan Para Pihak sebagaimana terurai diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dasar penguasaan dan kepemilikan dari masing-masing pihak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dasar kepemilikan Penggugat adalah salinangambarantanah/kebunkelapadari Djamalia Parewa ditempat bernama Reres dalamKepolisian Tawaang tertanggal 9 Juni 1981 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatoleh Pamong desa Pertanahan M. Runtunewe, yang diketahui Hukum Tua Tawaang, R.R. Purukan, terdaftar dalam Register Tanah No. 5, dan Surat keterangan Ukur Nomor : 27/K/2005/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Tawaang Verri Sumakul, yang belum dibagi (ONVERDEEL DEBOEDEL) di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah Djamilia Parewa sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas objek sengketa adalah surat penjualan dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entong Lantok dan dari Entong Lantok beralih pada Johannis Pattyranie dan dari Johannis Pattyranie dijual kepada almarhum suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 yang diajukan Penggugat yaitu adanya kutipan surat keterangan ukur yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tawaang pada 10 Juli 2014 diketahui bahwa hukum tua Desa Tawaang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 1936 diadakan pengukuran sebidang tanah ladang yang terdapat di tempat bernama reses dengan batas-batas :

- Utara : Djamin Soema , Salim Oeber, Ismen Lanto, Nursia Raroeng, Johan Raroeng
- Timur : Noersia Raroeng, Jaohan Raroeng, Saleh sementara bakoe atoer
- Selatan : Djamilia Parewa sementara bakoe atoer dengan family Tende
- Barat : Ikoe Ali, Djamin Soema, Salim Oeber, Nina Laurens

Bahwa di dalam surat bukti P-1 tersebut tertera nama pemilik tanah adalah Djamilia Parewa dan disalin dari aslinya register tanah No. 5

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-2 yang diajukan Penggugat sebagaimana ditarik data dan diuraikan diatas yaitu bagian dari surat Register dengan kalimat menggunakan ejaan lama yang belum diperbaharui tertulis “Daftar garisan tanah dari orang2 padoedoek”, dimana dalam lembar register tersebut terdapat dua gambar tanah dengan penjelasan sipat tanah, maka pada nomor percell dengan angka 5 dalam bukti P-2 tersebut sama gambaran dan ukuran-ukurannya dengan bukti P-1, sehingga apabila mencermati kedua bukti P-1 dan P-2 tersebut, disimpulkan bahwa bukti P-1 merupakan bentuk surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan berupa surat keterangan yang menerangkan tentang isi dari surat bertanda P-2 yaitu gambar register, khususnya pada nomor parcel 5 dengan menggunakan kalimat dalam ejaan lama.

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ruddy Purukan selaku mantan Hukum Tua Desa Tawaang pada pokoknya membenarkan bahwa bukti P-2 adalah berasal dari register desa Tawaang, sedangkan Saksi Jopie Lumi yang merupakan Sekretaris Desa Tawaang sejak tahun 1982 sampai sekarang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang termuat dalam register desa dan bukti P-2 adalah tercatat dalam register no.5, hal tersebut berdasarkan yang saksi lihat di dalam register desa dan berdasarkan gambar dalam register tersebut, tanah tersebut atas petunjuk pemilik pertama yaitu orangtua dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas objek sengketa adalah surat penjualan dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entong Lantok dan dari Entong Lantok beralih pada Johannis Pattyranie dan dari Johannis Pattyranie dijual kepada almarhum suami Tergugat Abdullah Tumuju dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-1a dan T-1b sebagaimana diuraikan dan ditarik data diatas, pada pokoknya dalam ketiga bukti tersebut adalah bukti yang sama dan ketiga bukti tersebut tidak terbaca dengan jelas secara keseluruhan, dimana dalam bukti tersebut tercantum dengan ejaan lama “ Surat pendjualan” pada bagian atasnya serta tertulis yang bertanda tangan Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda dimana surat penjualan tersebut pada bagian bawahnya tercantum tanggal Amurang 10 Juni 1947. Bahwa tentang isi dari ketiga bukti tersebut tidak dapat terbaca dengan jelas lagi akan tetapi dapat terbaca kalimat “kami yang bertanda sudah djual sebidang tanah jang terduduk dibahagian rec kapolisian tawaang kepada seorang perempuan bernama Entong Lantok....”

Menimbang, bahwa dari dalil Jawaban Tergugat tentang dasar kepemilikan Tergugat yaitu surat penjualan dari Ainun Buda, Desuna Buda dan Mingkun Buda tertanggal 10 Juni 1947 yang dijual kepada Entong Lantok maka dimaknai bahwa surat penjualan yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya adalah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T-1, T-1a dan T-1b tersebut diatas. Bahwa kemudian dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat baik surat maupun Saksi pada pokoknya tidak ada yang menerangkan atau menjelaskan bahwa tanah yang dijual kepada Entong Lantok tersebut selanjutnya dijual kepada Johannis Patyranie sebagaimana termuat dalam dalil Tergugat. Bahwa dari bukti T-2 sebagaimana diurai diatas yaitu kwitansi jual beli tertanggal Tawaang 24 Maret 1987 yang diterima dari Abdula Tumju senilai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembayaran dua bidang kebun kelapa di tempat bernama Songkur Reres dalam Kepolisian Tawaang yang diterima oleh J. Patyranie, dimana dalam bukti tersebut tidak menguraikan tentang batas-batas tanah maupun gambar tanah yang maksud dalam jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang kemudian menerangkan apakah tanah objek sengketa merupakan bagian tanah objek jual beli sebagaimana tertera dalam bukti T-2. Bahwa Saksi Verri Sumakul yang merupakan Hukum Tua Desa Tawaang yang mengikuti Majelis Hakim pada saat pemeriksaan objek sengketa pada pokoknya di persidangan menyatakan tidak tahu apakah tanah objek sengketa merupakan tanah yang menjadi objek jual beli dalam bukti T-2. Bahwa Saksi Verri Sumakul menyatakan bahwa tanah tersebut tercantum dalam register milik Tergugat dan pada register tahun 2009 tanah tersebut sudah pernah diukur.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa pengukuran tanah dilakukan pada saat pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU pada tahun 2007. Bahwa Saksi Verri Sumakul sebagaimana terurai diatas pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut tercantum dalam register milik Tergugat. Bahwa dari bukti T- 11 yaitu gambar register tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, pada nomor urut 1242 termuat gambar denah tanah dengan nama pemilik Aisyah Dochmi dan dalam kolom keterangan tercantum bahwa diukur pada Jumat 2 November 2007 dan diisi dalam Register pada November 2007.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka disimpulkan bahwa pencantuman tanah milik Aisyah Dochmi dalam register terjadi pada tahun 2007 atau pada saat terjadi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, yaitu dari keterangan Saksi Jopie Lumi dapat ditarik data bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang termuat dalam bukti P-2 yaitu register desa dengan nomor parcel 5, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat terletak sebelah barat dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian tanah yang termuat dalam register desa dengan parcel no 5 sebagaimana termuat dalam bukti P-2 tersebut diatas, dimana ternyata ada kesesuaian antara bukti surat dan keterangan Saksi yang dijukan Penggugat di persidangan, dimana dari keterangan Saksi Jopie Lumi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang tercantum dalam parcel no.5. Bahwa sebaliknya kemudian ternyata penguasaan Tergugat atas dasar jual beli antara suami Tergugat dengan Johanis Patyranie tidak juga dilakukan secara terang secara hukum sebab dalam kwitansi jual beli (vide bukti T-2) tidak memuat tentang luas dan batas-batas yang dimaksud dalam objek jual beli tersebut sehingga kemudian menjadi kabur tentang letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli dalam bukti T-2 tersebut, disamping itu ternyata tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa sebelumnya dikuasai atau tercatat milik Johanis Patyranie. Ataupun bukti bahwa Johanis Patyranie membeli tanah tersebut dari Entong Lantok. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat, juga tidak ada yang menerangkan apakah tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari objek jual beli sebagaimana tertera dalam bukti T-2. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat, pada pokoknya menerangkan pengukuran dilakukan pada saat ada pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU pada tahun 2007 akan tetapi Para Saksi tidak ada yang menerangkan apakah tanah yang objek sengketa tersebut adalah bagian objek jual beli antara suami Tergugat dengan Johanis Patyranie (vide bukti T-2). Bahwa kemudian lebih dari pada itu dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat juga tidak ada yang menerangkan atau membuktikan adanya jual beli antara Entong Lantok kepada Johannis Patyranie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagian dari keseluruhan tanah milik dari Djamalia Parewa sebagaimana termuat dalam bukti P-2 sehingga dengan demikian petitum pada poin lima patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin dua gugatan Penggugat yaitu Menyatakansahdanberhargasitajaminan yang telahdilakukanolehPengadilanNegeriAmurang, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Amurang tidak pernah melakukan sita jaminan sehingga dengan demikian petitum pada poin dua harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin tiga oleh karena tidak ada bantahan oleh Tergugat terkait tentang silsilah dari keluarga almarhum Djamalia Parewa dengan demikian petitum pada poin tiga juga patut dikabulkan .

Menimbang, bahwa petitum pada poin empat yaitu Menyatakanbidangtanah LADANG/KEBUN yang terletak di tempat yang biasadisebut RERES, KepolisianDesa TAWAANG, Kecamatan TENGA, Kabupaten MINAHASA SELATAN, luastanah 9 tektek, 7 walelengdan 266 m², sesuaisalinangambartanah yang dibuatolehPamongDesaPertanahan M. RUNTUWENE yang diketahuiHukumTuaDesa TAWAANG, R.R. PURUKAN tanggal 9 Juni 1981danSuratKeteranganUkurNomor : 27/K/2005/V/2014tanggal 10 Mei 2014 yang dibuatdanditandatanganiolehHukumTuaDesa TAWAANG, VERRI A. SUMAKUL adalahmerupakanhartapeninggalan (warisan) darialmarhumah DJAMALIA PAREWA, yang belumdibagi (ONVERDEEL DE BOEDEL) diantaraparaahliwaris yang sahdarialmarhumah DJAMALIA PAREWA. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, ternyata petitum tersebut menyatakan terkait tentang keseluruhan harta peninggalan dari Djamalia Parewa, sedangkan pada perkara a quo yang diperiksa adalah khusus mengenai objek sengketa yang merupakan sebagian dari keseluruhan tanah milik Djamalia Parewa yang tercantum dalam register desa Tawaang Parcell No. 5 sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memperbaiki dalam amar putusandengan hanya khusus menyatakan tentang objek sengketa. Demikian pula tentang salinangambartanah yang dibuatolehPamongDesaPertanahan M. RUNTUWENE yang diketahuiHukumTuaDesa TAWAANG, R.R. PURUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 1981 dan , oleh karena hal tersebut tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti maka tentang hal tersebut tidak akan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terkait tentang petitum pada poin enam yaitu Menyatakan salinan gambartanah yang dibuat oleh Pamong Desa Pertanian, M. RUNTUWENE yang diketahui oleh Hukum Tua Desa TAWAANG, R.R. PURUKAN tanggal 9 Juni 1981 dan Surat Keterangan Ukur Nomor : 27/K/2005/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka oleh karena salinan dan surat keterangan tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan sehingga dengan demikian petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum pada poin tujuh yang pada pokoknya agar supaya menyatakan perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka sebagaimana pertimbangan diatas bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dasar kepemilikan atas objek sengketa, maka dengan demikian penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah atas dasar perbuatan melawan hukum sehingga demikian petitum pada poin tujuh patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum pada poin delapan, maka setelah mencermati isi dari petitum tersebut ternyata petitum tersebut memiliki makna yang tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, dimana petitum nomor delapan tersebut berbeda dengan makna petitum pada poin tujuh, sehingga dengan demikian petitum pada poin delapan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak didasarkan alas hukum yang sah maka dengan demikian tentang petitum poin Sembilan patut untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi dalam petitum angka Sembilan tersebut, sebab tidak fakta yang terungkap bahwa telah ada pembahagian terkait tentang tanah objek sengketa diantara ahli waris Djamalia Parewa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh tidak ada dasar sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tentang dapat dilaksanakannya putusan ini secara serta merta, maka dengan demikian petitum pada poin sepuluh harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat yaitu petitum pada poin lima dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan : 1. ARSAN PAREWA, 2. ASNA PAREWA, 3. MAHMUD PAREWA, 4. Ahli Waris Halim Parewa; Rahmad Parewa, Nanang Parewa, Ambria Parewa, Halid Parewa. 5. SAIDA PAREWA, 6. NURDIN PAREWA adalah ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, yang secara bersama-sama berhak mewarisi harta peninggalan/waris dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sebahagian dari LADANG/KEBUN yang terletak di tempat yang biasa disebut RERES, Kepolisian Desa TAWAANG, Kecamatan TENGA, Kabupaten MINAHASA SELATAN, luas tanah 9 hektar, 7 waleleng dan 266 m² adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari almarhumah DJAMALIA PAREWA, yang belum dibagi (ONVERDEEL DE BOEDEL) di antara para ahli waris yang sah dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan sebahagian dari harta peninggalan/waris dari almarhumah DJAMALIA PAREWA;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai/menduduki objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat beserta orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan bebas dari beban-beban kepada Penggugat, jika diperlukan bantuan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Kepolisian

Negara

RI,

untuk diserahkan kepada Penggugat secara utuh ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin Tanggal 9 Maret 2015 oleh kami **DEKY V. WAGIJU, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **CHATRIEN BAGINDA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, SH **DEKY V. WAGIJU, SH, MH**

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH, MH

Panitera Pengganti

CHATRIEN BAGINDA, SH

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000
Administrasi	: Rp.	50.000
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000
Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	750.000
Redaksi	: Rp.	5.000
Materai	: Rp.	6.000

Rp. 1.241.000 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)